



RSJD SURAKARTA

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

No. Dokumen
03. 18. 48

No. Revisi :
02

Halaman
1 dari 1

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit:
8 Februari 2022



- Pengertian : Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik.
- Tujuan : Agar pelayanan Informasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban badan publik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kebijakan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor 188 / 6365 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Humas dan Pemasaran pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
- Prosedur :
 1. Petugas pelayanan informasi publik bersama Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mengumpulkan daftar informasi yang dimiliki setiap unit kerja di lingkungan rumah sakit jiwa daerah Surakarta.
 2. Petugas pelayanan informasi publik bersama Tim Pelaksana Teknis PPID Pelaksana melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap *draft* daftar informasi yang dikecualikan.
 3. Petugas pelayanan informasi publik bersama Tim Pelaksana Teknis PPID Pelaksana melakukan konsultasi dengan PPID Utama maupun tim asistensi/konsultan terhadap usulan daftar informasi hasil uji konsekuensi.
 4. Petugas pelayanan informasi publik bersama Tim Pelaksana Teknis PPID Pelaksana menerima hasil koreksi terhadap daftar informasi public hasil konsultasi.
 5. Petugas pelayanan informasi publik bersama Tim Pelaksana Teknis PPID Pelaksana menerima hasil Pengesahan terhadap daftar informasi publik hasil konsultasi.
- Unit Terkait :
 1. Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah.
 2. Seluruh Instalasi dan Unit Kerja di RSJD Surakarta.
 3. Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Surakarta
- Referensi :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.